




Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst

Zulham Fandy Raharusun¹, John Dirk Pasalbessy², Dezonda Rosiana Pattipawae³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : z.fraharusun@gmail.com

ABSTRACT: In 2020, through a decision of the Central Jakarta Corruption Court (Tipikor) Number: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst NB, he was proven to have received bribes from the convicted corruption case Bank Bali Djoko Tjandra, then sentenced to 4 years in prison and until now still has the status of an active member of the Indonesian National Police. Review and analyze the status of NB as a member of the Indonesian National Police after the Decision Against NB after the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst and the legal consequences of the Implementation of Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Termination of Members Police of the Republic of Indonesia Against NB After the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this paper are primary, secondary and tertiary legal materials. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this paper are primary, secondary and tertiary legal materials. Until now the termination of members of the Indonesian National Police against NB has not been carried out by the Code of Ethics Commission, so that NB as a defendant through the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst is still an active member of the police.

Keywords: Dismissal of Police Members; Court Decisions; Corruption.

ABSTRAK: Pada tahun 2020 melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta pusat Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst NB terbukti menerima suap dari terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra, kemudian divonis penjara selama 4 tahun dan sampai sekarang masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Mengkaji dan menganalisis status NB sebagai anggota Polisi Republik Indonesia Pasca Putusan Terhadap NB Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan akibat hukum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap NB Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap NB sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik, sehingga NB sebagai terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst masih berstatus sebagai anggota polisi aktif. Selain itu akibat hukum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap NB Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yaitu NB diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian Republik Indonesia, oleh karena perbuatan yang dilakukan NB telah memenuhi syarat pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri).

Kata Kunci: Pemberhentian Anggota Polri; Putusan Pengadilan; Korupsi.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparaturnegara yang dibentuk dalam rangka melindungi, mengayomi serta melayani seluruh warga negara Indonesia. Hal demikian secara normatif dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) Pasal 30 ayat (4) bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Selanjutnya UU Polri) Pasal 13 bahwa tugas pokok Polri adalah: “ a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). Menegakkan hukum; dan c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Polri dikatakan sebagai lembaga pemelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, karena keamanan dan ketertiban adalah syarat terpenting dalam mewujudkan masyarakat madani berdasarkan Pancasila yang adil, makmur dan beradab. Kemudian polisi sebagai penyelenggaraan Keamanan merupakan simbol keberadaan hukum dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan Polisi merupakan komponen pertama berhadapan langsung dengan masyarakat, baik menjadi seorang korban, saksi maupun tersangka. Polisi adalah sesungguhnya dokter yang berada pada jenis pekerjaan yang sangat istimewa, dengan berupaya mengobati “penyakit-penyakit” dalam lingkungan masyarakat.¹

Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255 selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri) Pasal 30 ayat (1) bahwa “anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”. Kemudian Pasal 1 angka (4) menetapkan bahwa: “Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka (5) PP Pemberhentian Anggota Polri dinyatakan bahwa “pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena sebab-sebab tertentu”.

Pemberhentian hormat maupun tidak hormat dalam kepolisian ditentukan dengan melihat acuan-acuan yang merupakan dasar pemberhentian. Selanjutnya ada kemungkinan berdasarkan pertimbangan yang objektif, pejabat yang berwenang dalam mengatasi suatu masalah dapat menentukan bisakah anggota kepolisian tersebut dapat diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pasal 11 PP Pemberhentian Anggota Polri menyatakan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a). melakukan tindak pidana; b). melakukan pelanggaran; c). meninggalkan tugas atau hal lain.” Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Pemberhentian Anggota Polri menentukan bahwa: “Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat.

¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 483.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Nb Sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT.PST

Memperkuat daya saing bangsa, maka diperlukan pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.² Kepolisian sebagai aparatur negara tentunya memiliki tugas dan wewenang, secara yuridis tugas dan wewenang polisi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945) Pasal 30 ayat (4) bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Pasal 6 tentang Peran TNI dan Polri, "Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Tugas dan wewenang Polri sebagai berikut: 1) Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : "Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;" 2) Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain: "Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;" 3) Tugas Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat antara lain: "Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian."

Etika Profesi Polri adalah serangkaian aturan yang dibuat sebagai rujukan polisi bila menentukan benar atau salah suatu tindakan. Pemahaman terhadap kode etik polri menjadi soal hal yang penting untuk menciptakan perilaku yang tegas dan kokoh dal pengabdian anggota, sehingga anggota dapat bertindak dengan sikap yang banar pada saat bertugas."³

² Elsa R M Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3 2013, h. 105

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK, Jakarta, 1984, h. 30.

“Secara filosofis Kode Etik Profesi Polri berasal dari Tribrata dan Catur Prasetya yang mengalir dari falsafah Pancasila yang merupakan panduan moral untuk anggota polisi, agar bertindak dengan tepat dan terhindar dari tindakan penyelewengan.

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol. :7 Tahun 2006 menyatakan bahwa : "Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma alau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri". Pasal (2) disebutkan bahwa "Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi mencakup: a) Etika Kepribadian; b) Erika Kenegaraan; c) Etika Kelembagaan; dan d) Etika dalam hubungan dengan masyarakat".

Esensi Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006 mengandung empat sikap moral bagi setiap anggota Polri, yakni berkaitan dengan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungannya dengan masyarakat. Ke empat sikap moral tersebut definisinya adalah sebagai berikut: a) Etika Kepribadian merupakan moral seorang anggota Polri untuk profesinya yang didasarkan pada manifestasi umat beragama. Sehingga etika kepribadian akan mendorong sebuah sikap yang mengandung komitmen hati unruk profesi kepolisian; b) Etika Kenegaraan merupakan dasar moralitas seorang anggota Polri sebagai perwujudan akan nilai konstitusional negara Indonesia. Baik pancasila dan UUD NRI 1945; c) Etika Kelembagaan merupakan dasar moral anggota Polri sebagai pemegang profesi terhadap institusi kepolisian dengan selalu menjunjung tinggi nama baik lembaga; d) Etika dalam relasi dengan masyarakat merupakan moral anggota Polri dalam setiap wujud pelayanan terhadap masyarakat. Etika ini sikatakan sebagai tuntutan bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat.

Etika kepolisian sebenarnya memperkuat hati nurani yang benar dan baik dari pribadi seorang polisi, sehingga seorang polisi bisa merasakan bahwa hidup dan pengabdianya dan tingkah lakunya berguna bagi masyarakat dan dengan adanya etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian di dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Anggota polri yang tidak memahami dan menjiwai dasar kode akan mudah goyah dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemui pada masa penugasan. Sikap yang mendorong polisi untuk berperilaku menyimpang dari etika kepolisian yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua polisi. Etika kepolisian yang di aplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, Sehingga selama mengemban tugas mereka Polisi secara tepat dapat menentukan tindakan mana yang dianggap baik atau tidak baik.

Kode etik bagi anggota kepolisian sebagai upaya pengembangan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Semua kode etik ini intinya merupakan aturan-aturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita bagi Polri yang lebih maju, baik dalam diri pribadi polisi itu sendiri, keluarga maupun masyarakat bangsa dan negara sehingga akan tercipta bekal pribadi yang bertanggung jawab.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus Tpk/ 2020/Pn.Jkt.Pst menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah NB yang telah melakukan tindak pidana korupsi, NB yang pada saat itu berstatus sebagai kepala divisi hubungan internasional polri terbukti telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah

⁴ Sadijjono, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 34.

US\$370,000 (tiga ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah SGD200,000 (dua ratus ribu dolar Singapura) dari JST melalui saksi TS dengan tujuan agar dapat memberikan informasi mengenai status Interpol Red Notice atas nama JST dan menyurati Dirjen Imigrasi dengan tujuan agar status DPO JST bisa dihapus dari Enhanced Cekal System (ECS) pada SIMKIM di Dirjen Imigrasi. Hakim dalam beberapa pertimbangan menyatakan bahwa: 1) NB telah mengetahui status hukum JST, yang sekalipun status Interpol Red Notice-nya telah terhapus dari system di IPSP Lyon, tetapi saksi JST adalah terpidana berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 12/PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang belum pernah menjalani hukuman, karena dalam pertemuannya dengan saksi TS dan saksi PU di awal Bulan April 2020, saksi TS menyerahkan dokumen terkait status hukum JST yang diperolehnya dari saksi ADK kepada NB. Disamping itu, sebelum memproses surat surat yang ditujukan ke Imigrasi, saksi TAD juga pernah melaporkan mengenai status hukum JST tersebut kepada NB. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi TAD yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan TS dan keterangan terdakwa; 2) Sekali pun NB sudah mengetahui bahwa pihak Kejaksaan Agung masih membutuhkan Red Notice atas nama JST, tetapi NB selaku Kadivhubinter tidak memprioritaskan penyelesaian status Red Notice Interpol atas nama JST dengan pihak Kejaksaan, tetapi NB lebih mengutamakan untuk menyurati Dirjen Imigrasi, sehingga kemudian pihak Imigrasi menghapus nama JST dari daftar DPO di Enhanced Cekal System (ECS) pada SIMKIM Dirjen Imigrasi; 3) Dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa NB telah melakukan perbuatan yang bukan merupakan kewajiban NB, bahkan bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kadivhubinter Polri, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan Tim Penasihat Hukum NB tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan; 4) Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Menurut pendapat Majelis Hakim, pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada NB. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan: a) NB tidak mendukung pemerintah untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi; b) Perbuatan NB sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menurunkan citra, wibawa dan nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) NB dapat dikualifisir tidak ksatria, ibarat lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi menyangkali perbuatannya; - NB sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini; d) Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keadaan yang meringankan: a) NB sopan selama persidangan; b) NB belum pernah dijatuhi pidana; c) NB telah mengabdikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun; d) NB masih mempunyai tanggungan keluarga; e) Selama persidangan, NB hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan bermacam-macam alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar." Perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor yang berbunyi : "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.” Hakim dalam amar putusannya Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan yang dilakukan NB walaupun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, NB sebagai terdakwa dalam putusan tersebut hingga kini masih berstatus sebagai anggota polisi aktif, padahal menurut hemat penulis seorang anggota polisi yang telah dipidana atas kasus korupsi seharusnya tidak layak untuk dipertahankan berada dalam kepolisian, sehingga mestinya NB harus diberhentikan sejak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan juga berdasarkan Pasal 11 dan 12 Ayat (1) dan (2) PP Pemberhentian Anggota Polri bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a) melakukan tindak pidana; b) melakukan pelanggaran; c) meninggalkan tugas atau hal lain.” “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendafiar diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah” dan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

B. Akibat Hukum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Ri Terhadap Nb Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang tercipta dari hukum pada suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, akibat diartikan sebagai akhir dari suatu peristiwa, persyaratan, dan keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi bahwa kosep akibat hukum mengandung makna dampak serta akibat hukum secara tetap, real, atau eksplisit.”⁶ Akibat hukum Dalam kepustakaan ilmu hukum dibagi menjadi 3 jenis, antara lain: a) Akibat hukum, berubahnya, atau habisnya suatu keadaan hukum tertentu;” b) “Akibat hukum berwujud munculnya, berubahnya, atau habisnya suatu hubungan hukum tertentu;” c) Akibat hukum berbentuk hukuman, diberikan kepada suyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum”

⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h.39.

⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, h. 200.

Kepolisian sebagai penegak hukum tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menghadapi tindakan kejahatan, baik tindakan yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kepolisian oleh anggota kepolisian. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan langkah yang harus disikapi dengan tegas. Hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan melalui hukuman disiplin, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat. Hukuman tersebut diberikan setelah melewati prosedur dan mekanisme yang berlaku. Khususnya terkait dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat menjadi suatu hal yang sangat jelas diatur dengan sangat jelas dalam PP Pemberhentian Anggota Polri. Pemberian sanksi tersebut selain sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sanksi tersebut juga diberikan agar dapat mejadi catatan terhadap anggota kepolisiann yang lain akan keberadaan kepolisian sebagai penegak hukum.

Penerapan PP Pemberhentian Anggota Polri merupakan langkah penegakan hukum kepolisian terhadap anggota kepolisian. Penerapan PP ini tentu saja memiliki akibat hukum terhadap anggota, Akibat hukum tersebut adalah: a) Diberhentikan Dengan Hormat: "Anggota polri yang diberhentikan dengan hormat adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: Pasal 2 PP Pemberhentian Anggota Polri berbunyi sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila: (a) Mencapai batas usia pensiun; (b) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; (c) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/ atau rohani; (d) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas." b) Diberhentikan tidak dengan hormat: "Anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: "Pasal 11 PP Pemberhentian Anggota Polri berbunyi sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (a) Melakukan tindak pidana; (b) Melakukan pelanggaran; (c) Meninggalkan tugas atau hal lain."

Pasal 12 ayat (1) hur a dan Pasal 12 ayat (2) bahwa: "1).Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Akibat hukum berupa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa penjabat kepala daerah merupakan jabatan pada ranah sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 ayat (1) PP No 6 Tahun 2005, dalam pengisian jabatan ASN tertentu tidak semuanya diharuskan untuk prajurit TNI mengundurkan diri terlebih dahulu, namun ada beberapa jabatan ASN yang dapat diisi oleh prajurit TNI tanpa mengundurkan diri seperti dijelaskan pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Putusan pengadilan adalah puncak dari sebuah proses panjang pada pemeriksaan sebuah perkara di pengadilan setelah melalui proses

pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Apabila semua proses tersebut telah dilalui maka datanglah saat dimana hakim mengangkat putusan pengadilan.

Menurut Lilik Mulyadi putusan pengadilan ialah putusan yang di sampaikan dari hakim sebab jabatan yang dimilikinya dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan terbuka untuk umum sesudah dilalukakanya proses serta prosedural hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau terlepas dari semua tuntutan hukum yang dijadikan dalam wujud tertulis untuk sebuah tujuan penyelesaian perkara.⁷ Bab I Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 selanjutnya disebut KUHAP) menguraikan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tahun 2020 lalu, Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst tentang perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh NB. Pada perkara tersebut NB sebagai anggota Polri (Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang sangat merugikan institusi kepolisian dan negara, “Hakim dalam perkara tersebut menimbang bahwa: 1) Selaku Kadivhubinter NB yang sejak awal telah mengetahui status hukum saksi JST sebagai orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Peninjauan Kembali seharusnya lebih mengutamakan untuk memberikan informasi terkait status Red Notice JST yang sudah terhapus dari system IPSPG Lyon tersebut kepada pihak Kejaksaan agar Kejaksaan mengajukan; 2) NB telah mengetahui status hukum JST, yang sekalipun status Interpol Red Notice-nya telah terhapus dari system di IPSPG Lyon, tetapi saksi JST adalah terpidana berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 12/PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang belum pernah menjalani hukuman, karena dalam pertemuannya dengan saksi TS dan saksi PU di awal Bulan April 2020, saksi TS menyerahkan dokumen terkait status hukum JST yang diperolehnya dari saksi ADK kepada NB. Disamping itu, sebelum memproses surat surat yang ditujukan ke Imigrasi, saksi TAD juga pernah melaporkan mengenai status hukum JST tersebut kepada NB. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi TAD yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan TS dan keterangan terdakwa; 3) Penerbitan surat-surat yang ditujukan kepada pihak Imigrasi dilakukan agar status DPO atas nama JST dapat terhapus dari system ECS di Dirjen Imigrasi sesuai keinginan saksi JST dan saksi TS dan untuk keperluan tersebut saksi TS memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap sejumlah US\$370,000 (tiga ratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan SGD200,000 (dua ribu dolar Singapura); 4) NB telah melakukan perbuatan yang bukan merupakan kewajiban terdakwa, bahkan bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kadivhubinter Polri, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan.”

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut hakim kemudian memutuskan bersalah NB sebagai terdakwa dalam perkara tersebut, Putusan pengadilan tersebut selain sebagai puncak dari perkara yang disidangkan, putusan tersebut juga memiliki akibat hukum terhadap terhadap NB sebagai anggota kepolisian. Akibat hukum tersebut antara lain: a) Dari sudut pandang hukum pidana, akibat hukum putusan pengadilan tersebut adalah

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 118.

dimana NB dijatuhi sanksi atau hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; b) Dari sudut pandang PP Pemberhentian Anggota Polri, NB harus diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian RI melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 ayat (1) dan (2).

KESIMPULAN

NB sebagai terdakwa kasus korupsi yang telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt.pst sampai sekarang masih berstatus sebagai anggota polri aktif, selain itu status tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri terhadap NB. Akibat hukum dari penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri terhadap NB adalah NB diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian Republik Indonesia, oleh karena perbuatan yang dilakukan NB telah memenuhi syarat pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

REFERENSI

Jurnal

Toule, Elsa R M. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3 (2013): 105.

Buku

Erwin, Muhamad. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan HukumIndonesia*, PT RajaGrafindo Perseda, Depok.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK:, Jakarta, 1984.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Lain-Lain

<https://www.neliti.com/id/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>.